



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/451 /1.12/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN JEMBER PLURALISME HUB
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan dimasyarakat diperlukan penyediaan tempat berkumpulnya masyarakat lintas etnis, suku, agama dan budaya perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Jember Pluralisme Hub (JPH) Kabupaten Jember Tahun 2022.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Jember Pluralisme Hub (JPH) Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pluralisme Hub di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Jember.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Jember Pluralisme Hub sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Honorarium tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini akan diberikan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 October 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/451/1.12/2022
TANGGAL : 31 October 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN JEMBER PLURALISME HUB
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	a. Bupati Jember. b. Wakil Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember.
5.	ANGGOTA	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bakesbangpol Kab. Jember; dan b. 2 (dua) Orang Staf PNS dan 2 (dua) Orang Staf Non PNS Bakesbangpol Kab. Jember.

AUTENTIK



BUPATI JEMBER,

HENDY S